

KOORDINATOR – ADMIN – OPERATOR SIDALIH
2020

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 42/KH.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/III/2020, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN
DAN PENETAPAN KOORDINATOR, ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2020

ABSTRAK: Dalam rangka mewujudkan Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 yang mutakhir dan komprehensif, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Berdasarkan hal tersebut, perlu untuk menunjuk dan menetapkan koordinator, admin dan operator SIDALIH melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Dan Penetapan Koordinator, Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 19 Tahun 2019; KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 087/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/XII/2019

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Koordinator, Admin, dan Operator SIDALIH beserta tugasnya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Maret 2020
- Lampiran 1 Halaman